



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAN www.kkp.go.id

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYAMPAIAN INFORMASI UNTUK PENERBITAN
NOTIFIKASI KEKONSULERAN SERTA PEMBERIAN AKSES KEKONSULERAN
DALAM PENANGANAN AWAK DAN KAPAL PERIKANAN ASING TINDAK
PIDANA DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka penanganan awak dan kapal perikanan asing tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan yang tertib, efektif dan mengedepankan perlindungan Hak Asasi Manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Informasi Untuk Penerbitan Notifikasi Kekonsuleran Serta Pemberian Akses Kekonsuleran Dalam Penanganan Awak Dan Kapal Perikanan Asing Tindak Pidana Di Bidang Kelautan Dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna*

Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations concerning Acquisition of Nationality, 1961) dan Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations concerning Acquisition of Nationality, 1963*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

- 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYAMPAIAN INFORMASI UNTUK PENERBITAN NOTIFIKASI KEKONSULERAN SERTA PEMBERIAN AKSES KEKONSULERAN DALAM PENANGANAN AWAK DAN KAPAL PERIKANAN ASING TINDAK PIDANA DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Notifikasi Kekonsuleran adalah pemberitahuan resmi dari Pemerintah Republik Indonesia kepada Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional mengenai penangkapan, penahanan, kecelakaan, kematian, repatriasi, pemindahan jenazah, dan lain-lain yang menimpa awak atau kapal perikanan asing di Indonesia.
2. Akses Kekonsuleran adalah pemberian hak kepada perwakilan negara asing untuk memberikan bantuan kekonsuleran bagi Awak Kapal Perikanan negaranya yang ditangkap, ditahan, atau mengalami permasalahan di Indonesia.
3. Awak Kapal Perikanan Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia yang bekerja di atas kapal perikanan asing.
4. Kapal Perikanan Asing adalah kapal perikanan yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia.
5. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
6. Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan Laut dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang meliputi dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

7. Tindak pidana kelautan dan perikanan, yang selanjutnya disebut TPKP adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kelautan dan perikanan.
8. Perwakilan Negara Asing adalah perwakilan diplomatik dan/atau perwakilan konsuler yang diakreditasi kepada pemerintah Republik Indonesia, termasuk perwakilan tetap/misi diplomatik yang diakreditasi kepada Sekretariat ASEAN, organisasi internasional yang diperlakukan sebagai perwakilan diplomatik/ konsuler, serta misi khusus.
9. Negara Asal adalah negara darimana awak dan kapal perikanan asing berasal.
10. Organisasi Internasional adalah organisasi antar pemerintah.
11. Rumah Detensi Imigrasi, yang selanjutnya disebut Rudenim, adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian.
12. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.
13. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal PSDKP, adalah Direktorat Jenderal yang membidangi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal PSDKP.
14. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler adalah Direktorat Jenderal yang membidangi Protokol dan

Konsuler pada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler.

15. Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada adalah Direktorat yang membidangi pemantauan dan operasi armada pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan dipimpin oleh seorang Direktur Pemantauan dan Operasi Armada.
16. Direktorat Penanganan Pelanggaran adalah Direktorat yang membidangi penanganan pelanggaran pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan dipimpin oleh seorang Direktur Penanganan Pelanggaran
17. Direktorat Konsuler adalah Direktorat yang membidangi Konsuler pada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan dipimpin oleh seorang Direktur Konsuler.
18. Unit Pelaksana Teknis Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut UPT PSDKP, adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada pada struktur organisasi Direktorat Jenderal PSDKP dan dipimpin oleh seorang Kepala UPT PSDKP.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Direktur Jenderal ini untuk mewujudkan penanganan awak dan kapal perikanan asing TPKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional dan internasional.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Direktur Jenderal ini sebagai acuan dalam penyampaian informasi untuk notifikasi kekonsuleran serta pemberian akses kekonsuleran dalam penanganan awak dan kapal perikanan asing TPKP.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Direktur Jenderal ini terdiri dari:

- a. Penyampaian Informasi Untuk Penerbitan Notifikasi Kekonsuleran; dan
- b. Pemberian Akses Kekonsuleran.

BAB II

PENYAMPAIAN INFORMASI UNTUK PENERBITAN NOTIFIKASI
KEKONSULERAN

Pasal 4

Penyampaian informasi untuk penerbitan notifikasi kekonsuleran dilakukan dalam hal:

- a. Penangkapan awak dan kapal perikanan asing yang diduga melakukan TPKP;
- b. Keberadaan awak dan kapal asing yang diduga melakukan TPKP;
- c. Tahapan penyidikan TPKP awak dan kapal perikanan asing;
- d. Permasalahan awak kapal perikanan asing yang ditangani;
- e. Penyerahan awak kapal asing kepada Rudenim atau Kantor Imigrasi; dan/atau
- f. Permohonan informasi tertentu dari Perwakilan Negara asal awak dan kapal perikanan asing.

Pasal 5

- (1) Penyampaian informasi untuk penerbitan notifikasi kekonsuleran terhadap penangkapan awak dan kapal perikanan asing yang diduga melakukan TPKP sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a wajib dilakukan sesegera mungkin setelah dilakukan penangkapan atau setelah awak dan kapal perikanan

asing berada di pelabuhan/dermaga dimana akan dilakukan pemeriksaan.

- (2) Tata cara penyampaian informasi untuk penerbitan notifikasi kekonsuleran terhadap penangkapan awak dan kapal perikanan asing yang diduga melakukan TPKP adalah sebagai berikut:
- a. Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan melaporkan penangkapan awak dan kapal perikanan asing kepada Pengendali Operasi Kapal Pengawas Perikanan.
 - b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat:
 - 1) tanggal dan waktu penangkapan;
 - 2) nama dan bendera kapal;
 - 3) jumlah awak kapal;
 - 4) identitas awak kapal terdiri dari nama, usia, peran di atas kapal, dan kewarganegaraan awak kapal;
 - 5) dugaan pelanggaran;
 - 6) lokasi penangkapan;
 - 7) lokasi pelabuhan/dermaga tempat kapal diperiksa; dan
 - 8) dokumen pendukung lainnya.
 - c. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pengendali Operasi Kapal Pengawas Perikanan melaporkan penangkapan awak dan kapal perikanan asing kepada Direktur Jenderal PSDKP.
 - d. Setelah menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal PSDKP sebagaimana dimaksud pada huruf c, Direktur Pemantauan dan Operasi Armada atas nama Direktur Jenderal PSDKP menyampaikan informasi penangkapan awak dan kapal perikanan asing yang diduga melakukan TPKP kepada Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler dan kepada Direktur Konsuler.

- e. Dalam kondisi khusus, informasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat disampaikan melalui media komunikasi yang disepakati bersama.
- f. Kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada huruf e, meliputi kejadian-kejadian pada waktu penangkapan, antara lain:
 - 1. Manuver berbahaya dari kapal asing;
 - 2. Awak kapal asing meninggal dunia;
 - 3. Awak kapal asing tertembak; dan/atau
 - 4. Hal-hal lain yang membutuhkan penyampaian informasi cepat dan seketika.

Pasal 6

- (1) Penyampaian informasi untuk penerbitan notifikasi kekonsuleran terhadap keberadaan awak dan kapal asing yang diduga melakukan TPKP sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf b wajib dilakukan sesegera mungkin setelah dilakukan serah terima dari penangkap.
- (2) Tata cara penyampaian informasi untuk penerbitan notifikasi kekonsuleran terhadap keberadaan awak dan kapal asing yang diduga melakukan TPKP adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala UPT PSDKP melaporkan informasi keberadaan awak dan kapal perikanan asing di UPT PSDKP kepada Direktur Jenderal PSDKP dan ditembuskan kepada Direktur Penanganan Pelanggaran.
 - b. Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat :
 - 1) tanggal dan waktu serah terima;
 - 2) nama dan bendera kapal;
 - 3) jumlah awak kapal;
 - 4) identitas awak kapal terdiri dari nama, umur, peran di kapal dan kewarganegaraan awak kapal;
 - 5) dugaan pelanggaran;
 - 6) lokasi penanganan awak dan kapal perikanan; dan
 - 7) dokumen pendukung lainnya.

- c. Direktur Penanganan Pelanggaran atas nama Direktur Jenderal PSDKP kemudian menyampaikan informasi keberadaan awak dan kapal asing yang diduga melakukan TPKP kepada Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler dan kepada Direktur Konsuler.

Pasal 7

- (1) Penyampaian informasi untuk penerbitan notifikasi kekonsuleran terhadap tahapan penyidikan TPKP awak dan kapal perikanan asing sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf c wajib dilakukan terhadap pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penahanan.
- (2) Tata cara penyampaian informasi untuk penerbitan notifikasi kekonsuleran terhadap proses penyidikan awak dan kapal perikanan asing adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala UPT PSDKP melaporkan informasi tahapan dan perkembangan proses penyidikan TPKP awak dan kapal perikanan asing kepada Direktur Jenderal PSDKP dan ditembuskan kepada Direktur Penanganan Pelanggaran.
 - b. Direktur Penanganan Pelanggaran atas nama Direktur Jenderal PSDKP menyampaikan informasi tahapan dan perkembangan proses penyidikan TPKP awak dan kapal perikanan asing kepada Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler dan kepada Direktur Konsuler.

Pasal 8

- (1) Permasalahan awak kapal perikanan asing yang ditangani sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf d antara lain:
 - a. meninggal dunia dan penanganan jenazahnya;
 - b. sakit keras, kecelakaan atau gangguan kejiwaan; atau
 - c. melarikan diri.
- (2) Penyampaian informasi untuk penerbitan notifikasi kekonsuleran terhadap permasalahan awak kapal

perikanan asing yang ditangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sesegera mungkin.

(3) Tata cara penyampaian informasi untuk penerbitan notifikasi kekonsuleran terhadap awak kapal asing yang meninggal dunia dan penanganan jenazahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

a. Kepala UPT PSDKP melaporkan informasi awak kapal asing yang meninggal dunia dan penanganan jenazahnya kepada Direktur Jenderal PSDKP dan ditembuskan kepada Direktur Penanganan Pelanggaran.

b. Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat :

- 1) kronologi kejadian;
- 2) tindakan awal; dan
- 3) dokumen pendukung.

c. Direktur Penanganan Pelanggaran atas nama Direktur Jenderal PSDKP menyampaikan informasi awak kapal asing yang meninggal dunia dan penanganan jenazahnya kepada Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler dan kepada Direktur Konsuler.

(4) Tata cara penyampaian informasi untuk penerbitan notifikasi kekonsuleran terhadap awak kapal asing yang sakit keras kecelakaan atau gangguan kejiwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

a. Kepala UPT PSDKP melaporkan informasi awak kapal perikanan asing yang mengalami sakit keras, kecelakaan atau gangguan kejiwaan kepada Direktur Jenderal PSDKP dan ditembuskan kepada Direktur Penanganan Pelanggaran.

b. Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat :

- 1) kronologi kejadian;
 - 2) hasil dan tindakan medis yang dilakukan; dan
 - 3) dokumen pendukung.
- c. Direktur Penanganan Pelanggaran atas nama Direktur Jenderal PSDKP menyampaikan informasi awak kapal asing yang sakit keras, kecelakaan atau gangguan kejiwaan kepada Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler dan kepada Direktur Konsuler.
- (5) Tata cara penyampaian informasi untuk penerbitan notifikasi kekonsuleran terhadap awak kapal asing yang melarikan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
- a. Kepala UPT PSDKP melaporkan informasi adanya awak kapal perikanan asing yang melarikan diri kepada Direktur Jenderal PSDKP dan ditembuskan kepada Direktur Penanganan Pelanggaran.
 - b. Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat:
 - 1) kronologi kejadian;
 - 2) dugaan lokasi terakhir awak kapal perikanan asing yang melarikan diri; dan
 - 3) tindakan awal yang dilakukan.
 - c. Direktur Penanganan Pelanggaran atas nama Direktur Jenderal PSDKP menyampaikan informasi awak kapal asing yang melarikan diri kepada Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler dan kepada Direktur Konsuler.

Pasal 9

- (1) Penyampaian informasi untuk penerbitan notifikasi kekonsuleran terhadap Penyerahan awak kapal asing ke Rudenim atau Kantor Imigrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf e dapat dilakukan untuk ketertiban penanganan awak dan kapal perikanan asing.

- (2) Tata cara penyampaian informasi untuk penerbitan notifikasi kekonsuleran terhadap Penyerahan awak kapal asing ke Rudenim atau Kantor Imigrasi adalah sebagai berikut:
- a. Kepala UPT PSDKP melaporkan informasi penyerahan awak kapal asing ke Rudenim atau Kantor Imigrasi kepada Direktur Jenderal PSDKP dan ditembuskan kepada Direktur Penanganan Pelanggaran.
 - b. Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat :
 - 1) tanggal serah terima;
 - 2) jumlah awak kapal yang diserahkan;
 - 3) identitas;
 - 4) status hukum; dan
 - 5) jumlah awak kapal yang masih berada di UPT.
 - c. Direktur Penanganan Pelanggaran atas nama Direktur Jenderal PSDKP menyampaikan informasi Penyerahan awak kapal asing ke Rudenim atau Kantor Imigrasi kepada Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler dan kepada Direktur Konsuler.

Pasal 10

- (1) Penyampaian informasi untuk penerbitan notifikasi kekonsuleran terhadap permohonan informasi tertentu dari Perwakilan Negara asal awak dan kapal perikanan asing sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf f, dapat dilakukan untuk ketertiban penanganan awak dan kapal perikanan asing.
- (2) Tata cara penyampaian informasi untuk penerbitan notifikasi kekonsuleran terhadap adanya permohonan informasi tertentu dari Perwakilan Negara asal awak dan kapal perikanan asing adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala UPT PSDKP melaporkan informasi penanganan awak dan kapal perikanan asing sesuai dengan permohonan informasi dari Perwakilan

Negara asal awak dan kapal perikanan asing kepada Direktur Jenderal PSDKP dan ditembuskan kepada Direktur Penanganan Pelanggaran.

- b. Direktur Penanganan Pelanggaran atas nama Direktur Jenderal PSDKP menyampaikan informasi sesuai permohonan dari Perwakilan Negara asal awak dan kapal perikanan asing kepada Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler dan kepada Direktur Konsuler.

BAB III

PEMBERIAN AKSES KEKONSULERAN

Pasal 11

Pemberian akses kekonsuleran dapat diberikan kepada pemohon yang terdiri dari:

- a. Perwakilan negara asal awak dan kapal perikanan asing; dan
- b. Organisasi Internasional.

Pasal 12

Tata cara pemberian akses kekonsuleran sebagai berikut:

- a. Permohonan akses kekonsuleran harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler atau kepada Direktur Konsuler sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditembuskan kepada Direktur Jenderal PSDKP c.q. Direktur Penanganan Pelanggaran.
- c. Dalam hal permohonan disampaikan langsung kepada unit kerja lingkup Direktorat Jenderal PSDKP, permohonan tersebut harus dijawab dengan petunjuk agar permohonan akses kekonsuleran ditujukan kepada Ditjen Protokol dan Konsuler atau kepada Direktur Konsuler.

- d. Pelaksanaan akses kekonsuleran dilaksanakan dengan jadwal yang telah ditentukan.
- e. Jadwal akses kekonsuleran sebagaimana dimaksud pada huruf d ditentukan berdasarkan hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Direktur Penanganan Pelanggaran, UPT PSDKP dan Direktur Konsuler.
- f. Dalam hal pemohon melakukan kunjungan dengan membawa uang atau barang lainnya untuk diberikan kepada awak kapal perikanan asing, Kepala UPT PSDKP mendata dan memeriksa pemberian tersebut untuk menjamin ketertiban, keamanan dan keselamatan personil UPT PSDKP dan awak kapal perikanan asing yang ditangani.
- g. Pegawai Ditjen PSDKP dilarang menerima uang dan barang dalam bentuk apapun dari pemohon terkait kunjungan kekonsuleran, proses hukum dan penanganan awak dan kapal perikanan asing.

BAB IV

SUPERVISI, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada dan Direktorat Penanganan Pelanggaran melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi terkait penyampaian informasi untuk penerbitan notifikasi dan pemberian akses kekonsuleran dalam penanganan awak dan kapal perikanan asing di Indonesia.
- (2) Supervisi, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan terhadap:
 - a. Penyampaian informasi untuk penerbitan notifikasi kekonsuleran yang dilakukan UPT PSDKP;
 - b. Pelaksanaan pemberian akses kekonsuleran yang dilakukan oleh UPT PSDKP; dan/atau
 - c. Pendampingan pemohon dalam melakukan kunjungan akses kekonsuleran di UPT PSDKP.

- (3) Apabila terdapat perubahan informasi terkait penyampaian penerbitan notifikasi dan pemberian akses kekonsuleran, maka akan disampaikan sesegera mungkin oleh Direktur Jenderal PSDKP atau Direktur Penanganan Pelanggaran atas nama Direktur Jenderal PSDKP kepada Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler dan kepada Direktur Konsuler.
- (4) Hasil Supervisi, Monitoring dan Evaluasi dilaporkan kepada Direktur Jenderal PSDKP untuk dapat dijadikan bahan dan sumber informasi dalam menentukan kebijakan serta pemberian bimbingan teknis kepada UPT PSDKP.

BAB V
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 21 Juli 2022

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd.

LAKSDA TNI ADIN NURAWALUDDIN, M.Han



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Ditjen PSDKP